



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

**PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4.8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
18. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
19. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;





23. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
24. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
25. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSITUSI.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah

- aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
  4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  5. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
  6. Pelapor Pelanggaran selanjutnya disebut *Whistleblower*, adalah pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan/atau masyarakat.
  7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
  8. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dan masyarakat.

## **BAB II**

### **PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman *website* Mahkamah Konstitusi.
- (2) Pengaduan oleh pegawai atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. pelanggaran disiplin pegawai;
  - c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme,yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.





### **Pasal 3**

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

### **BAB III**

#### **PENANGANGAN WHISTLEBLOWING SYSTEM**

### **Pasal 4**

Sekretaris Jenderal menugaskan Inspektorat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

### **Pasal 5**

Tim Penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan dari pegawai atau masyarakat;
- b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya mengenai kebenaran pengaduan;
- c. mengidentifikasi dugaan pelanggaran;
- d. melakukan telaahan atas pengaduan dugaan pelanggaran;
- e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada *Whistleblower*;
- f. melaporkan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal.

### **Pasal 6**

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menyelesaikan setiap pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;
- (2) Tim Penanganan *Whistleblowing System* melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang dinyatakan lengkap dan membuat laporan paling kurang memuat:
- a. Dugaan kasus;
  - b. Unit kerja terkait;
  - c. Pokok permasalahan/ materi pengaduan;
  - d. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan berupa:
    - 1) Ditindaklanjuti melalui audit investigasi;
    - 2) Dintindaklanjuti kepada pihak yang berwenang.
- (3) Hasil pemeriksaan atas pengaduan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sejak tanggal selesainya pemeriksaan;
- (4) Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi kepada Tim Penanganan *Whistleblowing System* untuk menindaklanjuti kepada pihak berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Hasil pemeriksaan penanganan *Whistleblowing System* wajib disampaikan kepada *whistleblower* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

#### **Pasal 8**

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berupa;

- a. penyalahgunaan wewenang,
- b. pelanggaran disiplin pegawai;
- c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, Sekretaris Jenderal memberikan rekomendasi kepada

A



- Baperjakat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, hasil pemeriksaan disampaikan kepada pihak yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.

#### **Pasal 11**

Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### **Pasal 12**

*Whistleblower* berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System* melalui aplikasi *Whistleblowing System* pada laman *website* Mahkamah Konstitusi.

### **BAB IV**

#### **PEMBERIAN PERLINDUNGAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada *whistleblower*;
- (2) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib merahasiakan identitas pelapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan;
- (3) Tim Penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terbukti tidak merahasiakan identitas pelapor, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Perlindungan kepada *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pengaduan.

#### **Pasal 14**

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- b. memberikan bantuan hukum;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
- d. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

#### **BAB V**

#### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; dan/atau
  - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

#### **Pasal 16**

Dalam hal pegawai yang dilaporkan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan pengaduan, direkomendasikan untuk diberikan keringanan dalam pemberian hukuman disiplin.

#### **Pasal 17**

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menyusun dan melaporkan penanganan pengaduan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala.
- (2) Laporan penanganan *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi dan kategori pengaduan, waktu penerimaan, status penyelesaian, hasil penanganan, serta tanggapan pengadu.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2018

**SEKRETARIS JENDERAL,**



**M. GUNTUR HAMZAH**

